



Kementerian  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
2015



Sumatera Barat



Keanekaragaman Hayati



Kuningan



Lampung



# 10

## Profil Lokasi Taman Kehati

- Provinsi Sumatera Barat*
- Kabupaten Belitung*
- Kabupaten Lampung Barat*
- Provinsi Jawa Barat*
- Kabupaten Kuningan*
- Kabupaten Sumedang*
- Daerah Istimewa Yogyakarta*
- Kabupaten Jombang*
- Kota Banjarbaru*
- Kabupaten Sekadau*



Kementerian  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
2015



10

Profil Lokasi  
Taman Kehati



## PENDAHULUAN

Ketergantungan hidup manusia terhadap berbagai jenis tumbuhan seringkali baru diketahui pada saat jenis tersebut sudah hampir punah atau bahkan sudah punah sama sekali. Salah satu penyebab hampir punah atau punahnya suatu jenis hayati adalah hilangnya habitat yang sesuai untuk hidup jenis bersangkutan atau hilangnya unsur yang membantu terjadinya proses penyerbukan.

Setiap jenis hayati memiliki persyaratan hidup tertentu sehingga masing-masing memiliki sebaran terbatas terkait dengan ketersediaan persyaratan pendukung hidupnya pada tipe-tipe ekosistem tertentu. Pengalihfungsian lahan untuk berbagai kepentingan lain merupakan salah satu penyebab hilangnya habitat jenis-jenis berpersyaratan hidup khusus/tertentu, oleh karena itu perlu dilakukan pelestarian jenis secara menyeluruh pada masing-masing tipe ekosistem di seluruh region Indonesia.

Idealnya, pelestarian hayati cukup dilakukan di kawasan konservasi tetapi kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua ekosistem pada setiap region dapat dibangun kawasan konservasi, oleh karena itu terutama di dalam suatu ekosistem yang tidak dapat dibuat kawasan konservasi, perlu dibuatkan tempat khusus untuk melindungi jenis-jenis tumbuhan yang terancam punah, langka, dan endemik dari ekosistem bersangkutan. Kawasan ini tidak untuk tumbuhan bukan asli daerah bersangkutan.

Salah satu cara untuk menghindari kepunahan suatu jenis (baik yang sudah diketahui maupun yang belum diketahui manfaatnya) adalah dengan membuat kawasan pencadangan untuk ditanami tumbuhan terancam punah, langka dan endemik. Sebagai koleksi cadangan tumbuhan yang ditanam harus dapat menghasilkan keturunan dengan keanekaragaman genetika yang mencukupi. Dalam mempertahankan keanekaragaman genetiknya, setiap jenis utama minimal terdiri atas 15 individu yang berasal dari nenek-moyang yang berbeda. Tempat yang dipakai untuk melestarikan keanekaragaman jenis adalah sebidang tanah yang "*clear and clean*" dan disiapkan untuk tidak akan dialih-fungsikan untuk kegunaan lain. Tempat ini disebut sebagai taman keanekaragaman hayati atau taman kehati.



Langkah yang paling mudah untuk menetapkan jenis tumbuhan yang diprioritaskan untuk ditanam adalah dengan menelusuri atau menginventarisasi jenis yang ada pada ekosistem bersangkutan (sejarah endemisitas) serta menginventarisasi jenis terancam punah, langka atau endemik. Jenis tumbuhan yang diprioritaskan untuk diselamatkan disebut sebagai jenis utama.

Di Indonesia, sekitar 85% dari jumlah tumbuhan berbunga penyerbukannya harus dibantu oleh satwa. Ini berarti bahwa pelestarian suatu jenis tumbuhan harus didukung dengan pelestarian satwa penyerbuknya. Di setiap kawasan, jenis satwa yang berpotensi sebagai penyerbuk cukup banyak, namun kebanyakan hanya mampu membantu penyerbukan beberapa jenis tumbuhan saja, oleh karena itu salah satu langkah untuk melestarikan satwa penyerbuk adalah dengan menyediakan sejumlah jenis tumbuhan yang secara berkesinambungan dapat menyediakan pakan satwa penyerbuk bersangkutan. Dalam menyusun pakan penyerbuk secara berkelanjutan diperlukan data musim berbunga secara time series dari masing-masing tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh satwa tertentu sehingga terbentuk satu deret. Dalam upaya mencegah terputusnya ketersediaan pakan, sebaiknya dibuat beberapa deret pakan. Tumbuhan penyedia pakan satwa penyerbuk secara berkelanjutan disebut sebagai jenis pendukung.

Taman kehati selain memiliki fungsi utama melestarikan jenis-jenis dan variasi genetik tumbuhan langka dan endemik suatu tipe ekosistem juga menyediakan biji, baik untuk merehabilitasi maupun merestorasi kawasan. Selain itu, taman kehati juga berfungsi sebagai sarana pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan serta ekowisata.

Permbuatan program konservasi keanekaragaman hayati dengan membuat taman keanekaragaman hayati yang baik perlu didukung organisasi atau kelembagaan dan sistem keuangan yang accountable. Sehingga perlu ditetapkan lembaga-lembaga yang menjalankan program taman kehati beserta alur pendanaannya di setiap Kabupaten maupun Provinsi.

Bersama ini disajikan 10 lokasi dari 73 lokasi taman kehati yang ada. Besar harapan kami bahwa taman kehati yang lain akan segera membentuk kelembagaan yang mumpuni.

**Direktur**

**Ir. Antung Deddy Radiansyah**

## Daftar Isi

Pendahuluan .....	3
Daftar Isi .....	5
Taman Keanekaragaman Hayati Provinsi Sumatera Barat.....	6
Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Belitung.....	8
Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Lampung Barat .....	10
Taman Keanekaragaman Hayati Provinsi Jawa Barat.....	12
Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Kuningan.....	14
Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Sumedang.....	16
Taman Keanekaragaman Hayati Daerah Istimewa Yogyakarta...	18
Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Jombang.....	20
Taman Keanekaragaman Hayati Kota Banjarbaru.....	22
Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Sekadau .....	24
Lampiran .....	27

## Taman Keanekaragaman Hayati Provinsi

# Sumatera Barat



### KONDISI UMUM

- Lokasi:** Taman keanekaragaman hayati di wilayah Provinsi Sumatera Barat ditetapkan di areal arboretum Universitas Andalas.
- Luas:** Luas areal seluruh wilayah pembangunan taman kehati sekitar 15 Ha.
- Topografi:** Areal taman kehati terletak pada ketinggian antara 256-356 m dpl serta kelerengannya masuk dalam kategori landai.
- Status lahan:** Areal arboretum Universitas Andalas.
- Aksesibilitas:** Wilayah ini dapat dicapai dengan mudah karena dilalui kendaraan umum dari pusat kota Padang.
- Sarana-prasarana:** Infrastruktur yang telah terbangun di lokasi taman kehati diantaranya papan nama taman kehati, jalan setapak, pipa saluran air, berbagai peralatan untuk pemeliharaan tanaman, serta balai pertemuan.

## KELEMBAGAAN

Taman kehati dikelola oleh Jurusan Biologi Universitas Andalas, sedangkan instansi koordinator adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Padang. Kelembagaan yang ada pada saat ini telah dibakukan melalui SK Rektor Universitas Andalas No. 461/XIII/A/Universitas Andalas-2012 tentang Pembentukan/Pengangkatan Kepengurusan Badan Pengelola Taman Keanekaragaman Hayati Universitas Andalas Periode 2012-2016. Pendanaan taman kehati saat ini diperoleh dari Universitas Andalas dan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.



## JENIS TUMBUHAN PENTING


Jenis tumbuhan langka yang terdapat di lokasi taman kehati sebanyak 62 jenis, diantaranya jenis-jenis pulai (*Alstonia* spp.), jenis-jenis meranti (*Shorea* spp.), damar sigi (*Agathis rhomboidalis*), jelutung (*Dyera costulata*), kiau (*Vatica wallichii*), serta



*Balai pertemuan Taman Kehati Sumatera Barat*

## Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten

# Belitung



### KONDISI UMUM

- Lokasi:** Wilayah taman kehati terletak di Desa Air Selumar, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung.
- Luas:** Luas lahan taman kehati 16,25 Ha.
- Topografi:** Ketinggian lokasi taman kehati masih termasuk ke dalam kelompok region dataran rendah, bukan di pegunungan atau pesisir.
- Status lahan:** Taman kehati dibangun di atas tanah milik negara, status lahan tanah tidak dalam sengketa kepemilikan. Taman kehati ditetapkan melalui SK Bupati Kabupaten Belitung No. 620/032/KEP/I/2013.
- Aksesibilitas:** Taman kehati memiliki jalur jalan yang mudah dicapai dari jalan utama. Taman kehati ini berada 20 km dari kota Tanjung Pandan, dan berada sejauh 18 km dari kawasan wisata pantai Tanjung Tinggi dan pantai Tanjung Kelayang.



- f. **Sarana-prasarana:** Infrastruktur yang sedang dibangun yaitu jalan utama menuju lokasi, lapangan parkir, kantor pengelola, jalan setapak, menara pantau, pos jaga, gerbang utama, rumah pohon, rumah kaca, sumur bor, serta demplot bibit.

## KELEMBAGAAN

Kegiatan pengelolaan ditangani oleh Subdit Bidang PLH (Pemuliaan Lingkungan Hidup) Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Belitung. Kondisi saat ini masih penetapan tapak kawasan sesuai dengan SK Bupati Belitung No. 620/032/KEP/1/2013 tentang Penetapan Tapak Kawasan Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) seluas 16,25 Ha di kaki Bukit Paramun Dusun II, Desa Air Selumar Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung. Sedangkan untuk SK Kelembagaan sedang dibahas di DPRD Kabupaten Belitung. Pendanaan kegiatan pengelolaan taman kehati berasal dari DAK dan APBD. Dukungan kegiatan terhadap perlindungan kawasan Bukit Peramun dilakukan oleh ARSEL *Community* dan *Green Paramun*.



## JENIS TUMBUHAN PENTING

Jenis tumbuhan yang terdapat di lokasi taman kehati berjumlah 489 jenis. Kantung semar (*Nepenthes* sp.) merupakan salah satu jenis tumbuhan unik yang ditemukan pada tipe vegetasi kerangas. Jumlah jenis tumbuhan langka sebanyak 18 jenis, beberapa diantaranya jenis-jenis pulai (*Alstonia* sp.), gaharu (*Aquilaria malaccensis*), kayu ulin (*Eusideroxylon zwageri*), balau merah (*Shorea belangeran*), karai (*Shorea ovalis*), dan *Vatica sumatrana*.




*Tegakan Puspa (Schina Walichii)*



## Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten

# Lampung Barat



### KONDISI UMUM

- Lokasi:** Lokasi taman kehati terletak di Kawasan Wisata Lumbok Seminung Kecamatan Lumbok Seminung.
- Luas:** Luas lahan taman kehati 15 Ha.
- Topografi:** Lokasi ini merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian 560 sampai 780 m dpl.
- Status lahan:** Lahan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat. Keputusan Bupati Lampung Barat No. B/127/KPTS/III.03/2009.
- Aksesibilitas:** Kondisi jalan beraspal dan berbatasan langsung dengan Sumatera Selatan. Jarak lokasi dari Bandar Lampung – Liwa sejauh 200 km dan jarak Liwa - Kawasan Lumbok Seminung (taman kehati) sekitar 30 km.
- Sarana-prasarana:** Sarana prasarana di kawasan wisata resort Seminung Lumbok telah dibangun hotel dan convention hall.

## KELEMBAGAAN

Pengelolaan dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lampung Barat, Instansi Pembina adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Lampung. Kelembagaan yang ada pada saat ini telah dibakukan melalui SK Kepala Daerah No. B/111/KPTS/III.03/2015 tentang Pengelola Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Lampung Barat oleh Bupati Lampung Barat. Penetapan kelembagaan taman kehati saat ini sedang dibahas di Biro Hukum Pemda Lampung Barat dan diharapkan dapat ditetapkan tahun ini oleh Bupati Kabupaten Lampung Barat. Dana diperoleh melalui anggaran DAK Pemerintah Daerah dan APBN.



*Fasilitas Cottage*

## JENIS TUMBUHAN PENTING


Jenis tumbuhan yang terdapat di lokasi taman kehati berjumlah 92 jenis, 7 diantaranya adalah jenis langka, yaitu pulai (*Alstonia scholaris*), gandaria (*Bouea gandaria*), *Callophyllum* spp., jelutung (*Dyera costulata*), merawan (*Hopea mangarawan*), dan medang (*Litsea* sp.).



*Infrastruktur Jalan di Lokasi Taman Kehati*



## Taman Keanekaragaman Hayati Provinsi Jawa Barat



*Peta Batas Blok Taman Kehati Kiara Payung*

### KONDISI UMUM

- Lokasi:** Taman keanekaragaman hayati Provinsi Jawa Barat ditetapkan di areal Arboretum dan Hutan konservasi di Kiara Payung, Desa Sindangsari, Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat.
- Luas:** Luas lahan taman kehati 15 Ha.
- Topografi:** Daerah berbukit dan gunung dengan ketinggian tempat antara 25-1.667 m dpl.
- Status lahan:** Ditetapkan dengan Keputusan Gubernur No. 593/Kep.821-BPLHD/2011 tentang Penetapan Lokasi Taman Keanekaragaman Hayati Jawa Barat.
- Aksesibilitas:** Akses jalan menuju lokasi masih sangat terbatas, belum ada pembangunan jalan masuk menuju taman kehati.
- Sarana-prasarana:** Sarana dan prasarana yang telah terbangun di lokasi taman kehati yaitu tempat pembibitan, saung, bak penampungan air.



## KELEMBAGAAN

Kelembagaan Taman Keanekaragaman Hayati Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 660.1/Kep.1085/Yansos/2015 tentang Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Jawa Barat dengan instansi Pembina adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi. Pendanaan kegiatan pengelolaan taman kehati berasal dari Pupuk Kujang, CSR Pertamina dan Ertiga Suzuki.



*Pusat Pembibitan Jenis Tanaman Lokal*

## JENIS TUMBUHAN PENTING


Tercatat 187 jenis tumbuhan lokal dan jumlah jenis tumbuhan langka yang terdapat di kawasan sebanyak 12 jenis, diantaranya buni (*Antidesma bunius*), gandaria (*Bouea gandaria*), kayu teja (*Cinnamomum iners*), huru sintok (*Cinnamomum sintoc*), manglid (*Manglietia glauca*), serta jamblang duwet (*Syzygium cuminii*).



*Gerbang Utama Lokasi Taman Kehati Kiara Payung*

## Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten

# Kuningan



### KONDISI UMUM

- Lokasi:** Kawasan taman kehati ditetapkan di Dusun Dua, Blok Kebon Balong, Desa Dukuh Dalem, Kecamatan Japara, Kabupaten Kuningan.
- Luas:** Luas lahan taman kehati 4,3 Ha.
- Topografi:** Secara topografi daerah dataran bergelombang dengan ketinggian 460– 480 m dpl dengan jenis tanah regosol dan warna tanah coklat kemerahan.
- Status lahan:** Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuningan No. 660.1/KPTS.503.BPLHD/2012 tentang Penetapan Kawasan Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Kabupaten Kuningan.
- Aksesibilitas:** Jalan menuju lokasi taman kehati sudah bagus, berjarak ± 200 m dari jalan Padamenak – Ciniru – Garatengah – Jepara – Singkup – Rajadanu – Sindang Barang maupun Cikaso – Karangmangu – Sindang Barang.
- Sarana-prasarana:** Terdapat jalan besar dan jalan setapak di dalam lokasi, mushola, gazebo, toilet, tempat pembibitan, areal parkir.

## KELEMBAGAAN

Kawasan taman kehati dikelola oleh BPLHD Kabupaten Kuningan. Kelembagaan yang ada pada saat ini telah dibakukan melalui SK Kepala Daerah No. 660.1/KPTS.566-BPLHD/2015 tentang Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Kuningan oleh Bupati Kuningan. Dana pemeliharaan dan pengembangan taman kehati sudah dianggarkan dalam APBD. Taman Kehati Kabupaten Kuningan telah memiliki Kelompok Tani Taman Kehati yang sudah aktif dalam kegiatan pengelolaan taman kehati, namun SK kelembagaannya masih dalam proses untuk ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.



*Kelompok Tani Taman Kehati*


## JENIS TUMBUHAN PENTING

Di kawasan Taman Kehati Kabupaten Kuningan ditemukan 55 jenis tumbuhan. Jumlah jenis tumbuhan langka yang ada di kawasan adalah 17 jenis, diantaranya pulai (*Alstonia scholaris*), buni (*Antidesma bunius*), kenari (*Canarium vulgare*), palem (*Caryota rumphiana*), bungle (*Oroxylum indicum*), serta jamblang (*Syzygium cumini*).





# Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Sumedang



*Peta Taman Kehati Margalaksana*

## KONDISI UMUM

- Lokasi:** Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Sumedang terletak di Blok Pasir Peti, Desa Margalaksana, Kecamatan Sumedang Selatan.
- Luas:** Kawasan taman kehati memiliki luasan 10 Ha.
- Topografi:** Taman kehati terletak pada ketinggian 604 -726 m dpl.
- Aksesibilitas:** Terdapat jalan nasional dan jalan desa. Jarak dari Kota Bandung menuju lokasi sejauh 45 km, sedangkan jarak dari Kota Sumedang sekitar 45 ha.
- Status Lahan:** Kawasan taman kehati dibangun di atas lahan pemerintahan Desa Margalaksana. SK penetapan kawasan telah dibakukan melalui SK Kepala Daerah No. 525/KEP. 489-BLH/2015 tentang Penetapan Taman Keanekaragaman Hayati Margalaksana Kab. Sumedang oleh Bupati Sumedang.
- Sarana-prasarana:** Beberapa sarana-prasarana yang telah dibangun di dalam kawasan taman kehati yaitu kantor taman kehati, persemaian, jalan invekasi, dan instalasi air.

## KELEMBAGAAN

Kelembagaan pengelola Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Sumedang masih dalam proses pembentukan. Kelembagaan yang ada pada saat ini telah dibakukan melalui SK Kepala Daerah No. 525/KEP. 489-BLH/2015 tentang Penetapan Taman Keanekaragaman Hayati Margalakasana Kabupaten Sumedang. Tugas pengelolaannya saat ini dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang.



*Bauea Macrophylla*


## JENIS TUMBUHAN PENTING

Jumlah jenis tumbuhan yang terdapat di kawasan taman kehati yaitu 53 jenis, 3 diantaranya merupakan jenis tumbuhan langka, yaitu kayu manis (*Cinnamomum inners*), gandaria (*Bouea macrophylla*), dan duwet (*Syzygium cuminii*). Pihak Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang berencana untuk melakukan pengkayaan jenis sebanyak 20 jenis tumbuhan dengan jumlah 1.745 pohon.



# Taman Keanekaragaman Hayati

## Daerah Istimewa Yogyakarta



*Peta ....*

### KONDISI UMUM

- a. **Lokasi:** Lokasi Taman Kehati Provinsi D.I. Yogyakarta berada di Kabupaten Gunungkidul, terbagi dalam 3 (tiga) lokasi terpisah yaitu Hutan Wonosadi di Dusun Duren Desa Beji Kecamatan Ngawen, Hutan Konservasi Tanaman Langka Telaga Jurug, Dusun Danggolo Desa Purwodadi Kecamatan Tepus, dan Hutan Konservasi Tanaman Langka Gunung Bajo dan Bekas Telaga Sengon Desa Purwodadi Kecamatan Tepus.
- b. **Luas:** Total luas lokasi taman kehati yaitu 15 Ha yang terbagi atas 5 Ha di Kecamatan Ngawen, 4 Ha di Gunung Bajo, dan 6 Ha di Desa Purwodadi.
- c. **Topografi:** Bentang lahan di wilayah perencanaan Hutan Konservasi terletak pada ketinggian antara 136-189 m dpl, dengan rata-rata ketinggian antara 150-155 m dpl.

- d. **Status lahan:** Hutan Wonosadi merupakan hutan adat (5 Ha) dan tanah kas Desa Purwadadi (10 Ha).
- e. **Aksesibilitas:** Kondisi aksesibilitas antar kecamatan dalam Kabupaten Gunungkidul cukup memadai dengan kondisi jalan beraspal dengan kualitas yang baik.
- f. **Sarana-prasarana:** Gerbang masuk, papan nama area, papan interpretasi, jalan aspal/perkerasan, pagar, balai pertemuan, parkir pengunjung dan staff, toilet, jalan setapak, gudang peralatan.

## KELEMBAGAAN

Kelembagaan Taman Keanekaragaman Hayati Daerah Istimewa Yogyakarta dalam proses diajukan untuk dapat ditetapkan oleh Kepala Daerah. Kelembagaan yang ada pada saat ini telah dibakukan melalui SK Kepala Daerah No. 183/KPTS/2010 tentang Penetapan Kelompok Pengelola Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Gunung Kidul. Saat ini taman kehati dikelola oleh Kelompok Tani/Masyarakat setempat sesuai dengan lokasinya. Sedangkan instansi koordinator adalah Badan Lingkungan Hidup DIY (untuk tingkat Provinsi) dan Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Gunungkidul (untuk tingkat Kabupaten).



*Balai Pertemuan di Blok Jurun, Tepus*


## JENIS TUMBUHAN PENTING

Jumlah jenis tumbuhan yang terdapat di lokasi taman kehati sebanyak 77 jenis, sedangkan jumlah tumbuhan langka sebanyak 13 jenis diantaranya pulai (*Alstonia scholaris*), wuni (*Antidesma bunius*), huru sintok (*Cinnamomum sintoc*), jamblang (*Eugenia cumini*), kepel (*Stelechocarpus burahol*), kepuh (*Sterculia foetida*), serta



## Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten

# Jombang



### KONDISI UMUM

- Lokasi:** Taman Kehati Provinsi Jawa Timur yang terletak di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang.
- Luas:** Taman kehati ini memiliki luasan sekitar 15 Ha.
- Topografi:** Kawasan berbukit.
- Status lahan:** Pengelolaan Taman Kehati Kabupaten Jombang telah diatur dalam Surat Keputusan Bupati Jombang No. 188.4.45/75A/415.10.10/2013.
- Aksesibilitas:** Lokasi taman kehati dapat diakses dengan mudah melalui jalan utama Jombang ke Wonosalam yang berjarak sekitar 30 km dari kota Jombang, melalui Mojoagung.
- Sarana-prasarana:** Gerbang masuk, jalan aspal/perkerasan, jalan setapak, papan nama area, balai pertemuan.

## KELEMBAGAAN

Pengelola Taman kehati diketuai oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang sedang dibahas dengan SKPD terkait guna ditetapkan oleh Kepala Daerah. Kelembagaan yang ada pada saat ini telah dibakukan melalui SK Kepala Daerah No. 188.4.45/75A/415.10.10/2013 tentang Pengelola Taman Keanekaragaman Hayati di Perusahaan Daerah Perkebunan Panglungan oleh Bupati Jombang. Keterlibatan masyarakat pada taman kehati dilakukan di dua desa yaitu Desa Panglungan dan Desa Sumberjo. Pengelolaan taman kehati secara rutin dianggarkan dari APBD Kabupaten Jombang sejak tahun 2011 sampai dengan 2015, serta bantuan dana CSR dari PT. Indonesia Power (PLN).



*Gerbang Masuk Taman Kehati Kabupaten Jombang*



*Jalan Setapak Menuju Taman Kehati*

## JENIS TUMBUHAN PENTING

Jenis tumbuhan yang terdapat di lokasi taman kehati sebanyak 128 jenis, sedangkan tumbuhan langka sebanyak 12 jenis diantaranya sarai (*Caryota mitis*), sintok (*Cinnamomum sintoc*), kewisto (*Feroniella lucida*), rukem (*Flacourtia rukam*), nogosari (*Mesua ferrea*), trenggulun (*Protium javanicum*), cendana (*Santalum album*), gowok (*Syzygium polycephalum*), jambu alas (*Syzygium pycnanthum*), sembirit (*Tabernaemontana macrocarpa*).




*Balai Pertemuan di Taman Kehati Jombang*



## Taman Keanekaragaman Hayati Kota

# Banjarbaru



*Lokasi.....*

### KONDISI UMUM

- Lokasi:** Taman kehati Kota Banjarbaru terletak di Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
- Luas:** Luas areal pembangunan seluas 31 Ha dengan lokasi taman kehati yang telah disetujui oleh Pemkot Banjarbaru seluas 15 Ha.
- Topografi:** Wilayah Kecamatan Cempaka berada pada ketinggian 0 - 500 m dpl.
- Status lahan:** Lokasi taman kehati ditetapkan berdasarkan SK Walikota Banjarbaru No. 256 tahun 2012.
- Aksesibilitas:** Wilayah Kecamatan Cempaka memiliki fasilitas jalan sepanjang 124.968 km terdiri dari jalan dengan permukaan aspal sepanjang 97.786 km dan jalan dengan permukaan tanah sepanjang 23.148 km
- Sarana-prasarana:** Tandon air dan sumur gali, papan nama, papan informasi, mesin pompa air, pengadaan pupuk dan obat-obatan.

## KELEMBAGAAN

Taman Kehati Banjarbaru merupakan bagian dari kegiatan Subbid Pemulihan Kualitas Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru. Kelembagaan yang ada pada saat ini telah dibakukan melalui SK Walikota Banjarbaru No. 188.4.45/493/KUM/2015 tentang Pengelola Taman Keanekaragaman Hayati Kota Banjarbaru. Secara teknis dibantu oleh petugas dari desa sekitar lokasi. Untuk penetapan kelembagaannya dalam proses pembahasan. Kegiatan pengelolaan taman kehati bersumber dari dana DAK.



*Aneka Bauea Macrophylla*



*Sumur Gali di Taman Kehati Banjarbaru*

## JENIS TUMBUHAN PENTING

Jumlah jenis tumbuhan yang terdapat di lokasi taman kehati sebanyak 138 jenis, sedangkan jumlah tumbuhan langka sebanyak 14 jenis diantaranya gaharu (*Aquilaria malaccensis*), ramania (*Bouea macrophylla*), risi (*Caryota mitis*), lahong (*Durio dulcis*), pasak bumi (*Eurycoma longifolia*), ulin (*Eusideroxylon zwageri*), rukam (*Flacourtia rukam*), sawo kecil (*Manilkara kauki*), maritam (*Nephelium mutabile*), kupang (*Parkia timoriana*), meranti putih (*Shorea andulensis*), meranti tembaga (*Shorea leprosula*).







## KELEMBAGAAN

Pengelolaan taman kehati berada di bawah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau, namun belum terbentuk unit pengelolaannya (UPT). Kelembagaan yang ada pada saat ini telah dibakukan melalui SK Kepala Daerah No. 660/337/LH/2015 tentang Pengelola Taman Keanekaragaman Hayati di Kabupaten Sekadau oleh Bupati Sekadau. Pengelolaan saat ini ditangani oleh bidang Dampak dan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau. Pembentukan UPT masih dalam tahap perencanaan. Kegiatan pembangunan dan kelengkapan sarana prasarana bersumber dari Dana DAK Lingkungan Hidup.



*Menara Pandang*

## JENIS TUMBUHAN PENTING

Koleksi tumbuhan langka yang terdapat di taman kehati Sekadau berjumlah 22 jenis, antara lain jenis-jenis meranti (*Shorea* spp.), belian/ulin (*Eusideroxylon zwageri*), benuang (*Octomeles sumatrana*), medang (*Actinodaphne* spp.), merbau (*Intsia* spp.), tapang (*Koompassia* spp.), pulai (*Alstonia* spp.), jelutung (*Dyera costulata*), bintangor (*Callophyllum* spp.) dan jenis *Nepenthes* spp.



*Lokasi Pembibitan Angrek Lokal*





# Lampiran




## Daftar Jenis Tumbuhan Penting di Berbagai Taman Kehati

No	Nama Jenis	Suku	PSB	KB	PBL	PJB	KS	KK	PDIY	PJT	PKS	PKB
1	<i>Actinodaphne</i> spp.	Lauraceae										v
2	<i>Agathis rhomboidalis</i> Warb.	Araucariaceae	v									
3	<i>Alstonia angustiloba</i> Miq.	Apocynaceae	v	v		v					v	
4	<i>Alstonia pneumatophora</i> Back.	Apocynaceae	v									
5	<i>Alstonia scholaris</i> R.Br.	Apocynaceae	v		v			v	v		v	
6	<i>Alstonia spectabilis</i> R.Br.	Apocynaceae	v	v								
7	<i>Anisoptera costata</i> Korth.	Dipterocarpaceae	v									
8	<i>Antidesma burnius</i>	Euphorbiaceae				v		v	v			
9	<i>Aquilaria malaccensis</i> Lamk.	Thymelameaceae	v	v							v	v
10	<i>Baccaurea deflexa</i> Muell Arg.	Euphorbiaceae				v						
11	<i>Bouea gandaria</i> Bl.	Anacardiaceae			v	v						v
12	<i>Bouea macrophylla</i> Griff.	Anacardiaceae					v				v	
13	<i>Callophyllum</i> spp.	Clusiaceae			v							v
14	<i>Canarium vulgare</i>	Burseraceae						v				
15	<i>Caryota mitis</i> Lour.	Arecaceae								v	v	
16	<i>Caryota rumphiana</i>	Arecaceae						v				
17	<i>Castanopsis acuminatissima</i> A.DC.	Fagaceae	v									
18	<i>Castanopsis argentea</i> A.DC.	Fagaceae	v									
19	<i>Castanopsis inermis</i>	Fagaceae		v								
20	<i>Castanopsis javanica</i> A.DC.	Fagaceae	v									
21	<i>Castanopsis tungurrut</i> A.DC.	Fagaceae	v									
22	<i>Cinnamomum iners</i> Reinw.	Lauraceae				v						
23	<i>Cinnamomum sintoc</i> BL.	Lauraceae	v			v			v			
24	<i>Coelogyne asperata</i>	Orchidaceae										v

## Daftar Jenis Tumbuhan Penting di Berbagai Taman Kebati (lanjutan)

No	Nama Jenis	Suku	PSB	KB	PBL	PJB	KS	KK	PDIY	PJT	PKS	PKB
25	<i>Coelogyne foerstermanni</i>	Orchidaceae										v
26	<i>Coelogyne mayeriana</i>	Orchidaceae										v
27	<i>Coelogyne pandurata</i>	Orchidaceae										v
28	<i>Coelogyne rumphei</i>	Orchidaceae										v
29	<i>Cryptocorya ferea</i> Bl.	Lauraceae		v								
30	<i>Cymbidium bicolor</i>	Orchidaceae										v
31	<i>Cynometra cauliflora</i> Linn.	Caesalpiniaceae				v		v				
32	<i>Dendrobium sanguinotentum</i>	Orchidaceae										v
33	<i>Dendrobium singkawangense</i>	Orchidaceae										v
34	<i>Diospyros pseudoebenum</i>	Ebenaceae		v								
35	<i>Dipterocarpus baudii</i> KORTH.	Dipterocarpaceae		v								
36	<i>Dipterocarpus gracilis</i> BL.	Dipterocarpaceae		v								
37	<i>Dipterocarpus hasseltii</i> BL.	Dipterocarpaceae		v								
38	<i>Dipterocarpus retusus</i> BL.	Dipterocarpaceae		v								
39	<i>Dryobalanops aromatica</i> Baertn.	Dipterocarpaceae		v								
40	<i>Durio dulcis</i> Becc.	Bombacaceae										v
41	<i>Durio griffithii</i> Bakh.	Bombacaceae		v								
42	<i>Dyera costulata</i> (Miq.) Hook.f.	Apocynaceae		v		v						v
43	<i>Eugenia cumini</i>	Myrtaceae							v			
44	<i>Eurycoma longifolia</i> Jack.	Simaroubaceae										v
45	<i>Eusideroxylon zwageri</i> Teijsm. & Binn.	Lauraceae		v								v
46	<i>Feroniella lucida</i>	Rutaceae										v
47	<i>Flacourtia rukam</i> Zoll & Moritzi.	Flacourtiaceae						v				v




Daftar Jenis Tumbuhan Penting di Berbagai Taman Kehati (lanjutan)

No	Nama Jenis	Suku	PSB	KB	PBL	PJB	KS	KK	PDIY	PJT	PKS	PKB
48	<i>Fragraea</i> spp.	Gentianaceae										
49	<i>Garcinia dulcis</i> Kurz.	Clusiaceae				v			v			
50	<i>Gonystylus forbesii</i> Gilg.	Gonystylaceae	v	v								
51	<i>Gonystylus maingayi</i> Kh.F.	Gonystylaceae	v									
52	<i>Hopea dryobalanoides</i> Miq.	Dipterocarpaceae	v									
53	<i>Hopea ferruginea</i> Parijja.	Dipterocarpaceae	v									
54	<i>Hopea mangarawan</i> Miq.	Dipterocarpaceae	v	v	v							
55	<i>Hopea sangal</i> Kort.	Dipterocarpaceae	v									
56	<i>Intsia</i> spp.	Caesalpinaceae										v
57	<i>Koompassia malaccensis</i> Maing.	Caesalpinaceae	v									v
58	<i>Litsea cubeba</i> Pers.	Lauraceae	v									
59	<i>Litsea gracie</i>	Lauraceae		v	v							
60	<i>Lumnitzera littorea</i> Voigt.	Combretaceae		v								
61	<i>Manglitia glauca</i> Bl.	Magnoliaceae	v	v	v							
62	<i>Manilkara kauki</i> (L.) Duby	Sapotaceae								v	v	
63	<i>Mesua ferrea</i> Choisy.	Clusiaceae							v	v		
64	<i>Michelia champaca</i> L.	Magnoliaceae				v		v				
65	<i>Michelia montana</i>	Magnoliaceae	v			v						
66	<i>Michelia velutina</i>	Magnoliaceae						v				
67	<i>Morus macroura</i> Miq.	Moraceae	v									
68	<i>Nepenthes</i> spp.	Nepenthaceae		v								v
69	<i>Nephelium mutabile</i> BL.	Sapindaceae	v									v
70	<i>Octomeles sumatrana</i> Miq	Datiaceae	v									
71	<i>Oroxylum indicum</i>	Bignoniaceae									v	

## Daftar Jenis Tumbuhan Penting di Berbagai Taman Kehati (lanjutan)

No	Nama Jenis	Suku	PSB	KB	PBL	PJB	KS	KK	PDIY	PJT	PKS	PKB
72	<i>Palaquium ridleyi</i>	Sapotaceae		v								
73	<i>Palaquium rostratum</i>	Sapotaceae		v								
74	<i>Palaquium sumatranum</i> Burck.	Sapotaceae	v									
75	<i>Parashorea aptera</i> V.Sl.	Dipterocarpaceae										
76	<i>Parashorea lucida</i> Kurz.	Dipterocarpaceae	v									
77	<i>Parashorea stellata</i> Kurz.	Dipterocarpaceae	v						v			
78	<i>Parkia roxburghii</i> G. Don.	Mimosaceae			v						v	
79	<i>Parkia timoriana</i> (DC.) Merr.	Mimosaceae										
80	<i>Persea rimosa</i>	Lauraceae						v				v
81	<i>Phalaenopsis belina</i>	Orchidaceae										v
82	<i>Phalaenopsis pantherina</i>	Orchidaceae							v			
83	<i>Protium javanicum</i> Burm.	Burseraceae								v		
84	<i>Quercus subsericea</i> A. Cam.	Fagaceae										
85	<i>Santalum album</i>	Santalaceae								v		
86	<i>Schisotachyum blumei</i>	Poaceae						v				
87	<i>Shorea acuminata</i> Dyer.	Dipterocarpaceae	v								v	
88	<i>Shorea andulensis</i>	Dipterocarpaceae										
89	<i>Shorea atrinervosa</i> Sym.	Dipterocarpaceae	v									
90	<i>Shorea belangeran</i> Burck.	Dipterocarpaceae		v								
91	<i>Shorea bracteolata</i> Dyer.	Dipterocarpaceae	v									
92	<i>Shorea dasyphylla</i> Foxw.	Dipterocarpaceae	v									
93	<i>Shorea gibbosa</i> Brandis.	Dipterocarpaceae	v									
94	<i>Shorea glauca</i> King.	Dipterocarpaceae	v									
95	<i>Shorea gratissima</i> Dyer.	Dipterocarpaceae	v									



Daftar Jenis Tumbuhan Penting di Berbagai Taman Kehati (lanjutan)

No	Nama Jenis	Suku	PSB	KB	PBL	PJB	KS	KK	PDIY	PJT	PKS	PKB
96	<i>Shorea hopeifolia</i> Sym.	Dipterocarpaceae	v									
97	<i>Shorea javanica</i> K. & V.	Dipterocarpaceae	v									
98	<i>Shorea lepidota</i> BL.	Dipterocarpaceae	v								v	
99	<i>Shorea leprosula</i> Dyer.	Dipterocarpaceae	v									
100	<i>Shorea maxwelliana</i> King.	Dipterocarpaceae	v									
101	<i>Shorea multiflora</i> Sym.	Dipterocarpaceae	v									
102	<i>Shorea ovalis</i> BL.	Dipterocarpaceae	v	v								
103	<i>Shorea ovata</i> Dyer.	Dipterocarpaceae	v									
104	<i>Shorea parvifolia</i> Dyer.	Dipterocarpaceae	v									
105	<i>Shorea pauciflora</i> King.	Dipterocarpaceae	v									
106	<i>Shorea platyclados</i> V.Sl.	Dipterocarpaceae	v									
107	<i>Shorea retinodes</i> V.Sl.	Dipterocarpaceae	v									
108	<i>Shorea singkawang</i> Burock.	Dipterocarpaceae	v									
109	<i>Shorea sororia</i> V.Sl.	Dipterocarpaceae	v									v
110	<i>Shorea</i> spp.	Dipterocarpaceae										
111	<i>Shorea sumatrana</i> Sym.	Dipterocarpaceae	v						v			
112	<i>Stelechocarpus burahol</i>	Annonaceae							v	v		
113	<i>Sterculia foetida</i> L.	Sterculiaceae						v				
114	<i>Sterculia macrophylla</i>	Sterculiaceae						v				
115	<i>Styrax benzoin</i> Driand.	Styracaceae	v						v			
116	<i>Syzygium acuminatissimum</i>	Myrtaceae										
117	<i>Syzygium cumini</i> Amsh.	Myrtaceae				v		v	v			
118	<i>Syzygium polycephalum</i>	Myrtaceae										v
119	<i>Syzygium pycnanthum</i>	Myrtaceae							v	v		



## Daftar Jenis Tumbuhan Penting di Berbagai Taman Kehati (lanjutan)

No	Nama Jenis	Suku	PSB	KB	PBL	PJB	KS	KK	PDIY	PJT	PKS	PKB
120	<i>Syzygium racemosum</i>	Myrtaceae										
121	<i>Tabernaemontana macrocarpa</i> Jack.	Apocynaceae								v		
122	<i>Vatica bancana</i> Scheff.	Dipterocarpaceae	v									
123	<i>Vatica songa</i> V. Sl.	Dipterocarpaceae	v									
124	<i>Vatica sumatrana</i> V. Sl.	Dipterocarpaceae		v								
125	<i>Vatica wallichii</i> Dyer.	Dipterocarpaceae	v									v
	<b>Jumlah Jenis</b>	<b>125</b>	<b>62</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>22</b>

### Keterangan:

- PSB = Provinsi Sumatera Barat
- KB = Kabupaten Belitung
- PBL = Provinsi Bandar Lampung
- PJB = Provinsi Jawa Barat
- KS = Kabupaten Sumedang
- KK = Kabupaten Kuningan
- PDIY = Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- PJT = Provinsi Jawa Timur
- PKS = Provinsi Kalimantan Selatan
- PKB = Provinsi Kalimantan Barat





**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS**  
**Nomor : 461/XIII/A/Unand-2012**

**Tentang**

**PEMBENTUKAN/PENGANGKATAN KEPENGURUSAN BADAN PENGELOLA TAMAN**  
**KEANEKARAGAMAN HAYATI UNIVERSITAS ANDALAS**  
**PERIODE 2012-2016**


**REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS**

- Membaca** : Surat Ketua Unit Kebun Raya Universitas Andalas Nomor 04/KP/Kebunraya/UA/2012 tanggal 11 Mei 2012, perihal Usul penerbitan Surat Keputusan Pengelola Taman Keaneekaragaman Hayati Universitas Andalas periode 2012-2016.
- Menimbang** : a. Bahwa Universitas Andalas sebagai lembaga perguruan tinggi mempunyai tugas pokok melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Bahwa berdasarkan butir a di atas, dalam rangka melaksanakan tugas pokok serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama yang berkaitan dengan konservasi *eks situ* tumbuhan lokal Provinsi Sumatera Barat yang tergolong endemic, langka, dan bermanfaat, Universitas Andalas memiliki lahan yang diperuntukkan bagi Pembangunan Taman Keaneekaragaman Hayati;
- c. Kesepakatan Bersama Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dengan Universitas Andalas Nomor: 150/LH/12/2009 dan Nomor: 13604/H.16/KS/2009 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Sumatera Barat di areal Kampus Universitas Andalas;
- d. Bahwa berdasarkan butir b dan c tersebut di atas dipandang perlu membentuk/mengangkat Pengelola Taman Keaneekaragaman Hayati Universitas Andalas periode 2012-2016, ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 Jo Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Kingdom Convention in Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 tahun 2012 tentang Taman Keaneekaragaman Hayati;
7. Keputusan Mendikbud Nomor 0429/0/1992 tentang Statuta Universitas Andalas;
8. Keputusan Mendikbud Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
9. Peraturan Mendiknas Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat tertentu dilingkungan Depdiknas;
10. Keputusan Mendikbud Nomor 258/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas;
11. DIPA BLU Universitas Andalas tahun 2012 Nomor 0675/023-04.2.16/03/2012 tanggal 9 Desember 2011.

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : PEMBENTUKAN/PENGANGKATAN KEPENGURUSAN BADAN PENGELOLA TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2012-2016
- Pertama : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lampiran I keputusan ini dalam Kepengurusan Badan Pengelola Taman Keanekaragaman Hayati Universitas Andalas Periode 2012-2016.
- Kedua : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2012, Kementerian Lingkungan Hidup, dan sumber lain yang tidak mengikat.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Dengan ketentuan segala sesuatunya akan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : P A D A N G  
PADA TANGGAL : 1 Juni 2012



**Dr. H. Werry Darta Taifur, SE., MA,**  
**NIP. 196011291986031003**

**Tembusan :**

1. Sesjen Kemdiknas di Jakarta.
2. Dirjen Dikti Kemdiknas di Jakarta.
3. Irjen Kemdiknas di Jakarta.
4. Kementerian Lingkungan Hidup
5. Kepala BKN di Jakarta.
6. Kepala KPPN di Padang.
7. Dekan Fak. di Lingkungan Universitas Andalas.
7. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas.
8. Kepala Biro di lingkungan Universitas Andalas.
9. Yang bersangkutan.
10. Peringgal.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
 NOMOR : 461/XIII/A/Unand-2012  
 TANGGAL : 1 Juni 2012  
 TENTANG : PEMBENTUKAN/PENGGANTARAN KEPENGURUSAN BADAN PENGELOLA  
 TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE  
 2012-2016

No	NAMA / N I P	PANGKAT	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	2	3	5
1.	Dr.H. Werry Darta Taifur, SE.,MA NIP. 196011291986031003	Pembina Utama Muda (Gol. IV/c)	Penanggung Jawab
2.	Prof. Dr. Ir. Helmi, M.Sc NIP. 195908151985031004	Pembina Utama Madya (Gol. IV/d)	Pembina
3.	Dr. Ardinis Arbain NIP. 195206141981031004	Pembina (Gol. IV/a)	Ketua
4.	Prof. Dr. Syamsuardi, M.Sc NIP. 196109101989011001	Penata Tk. I (Gol. III/d)	Wakil Ketua
5.	Prof. Dr. Mansyurdin, MS NIP. 196002131987031005	Pembina Tk.I (Gol. IV/b)	Anggota
6.	Dr. Tesri Maideliza, MS., M. Si NIP. 196405071991031002	Penata Tk. I (Gol. III/d)	Anggota
7.	Nurainas, M.Si NIP. 196908141995122001	Penata (Gol. III/c)	Anggota
8.	Mildawati, M.Si NIP. 198205032009122005	Penata Muda Tk. I (Gol. III/b)	Anggota

DITETAPKAN DI : P A D A N G  
 PADA TANGGAL : 1 Juni 2012



Dr.H. Werry Darta Taifur, SE.,MA,  
 NIP. 196011291986031003





## **BUPATI BELITUNG**

### **KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG**

**NOMOR : 620/ 032 /KEP/II/2013**

### **TENTANG**

**PENETAPAN TAPAK KAWASAN TAMAN KEANEKARAGAMAN  
HAYATI (KEHATI) SELUAS 16,25 Ha DI KAKI BUKIT PARAMUN DUSUN II  
DESA AIR SELUMAR KECAMATAN SIJUK KABUPATEN BELITUNG**

**BUPATI BELITUNG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan kawasan Taman Keaneekaragaman Hayati pada Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Belitung, perlu ditetapkan lokasi Kawasan Taman Keaneekaragaman Hayati (Kehati) di Kabupaten Belitung;
  - b. bahwa Kaki Bukit Paramun Desa Air Selumar Kecamatan Sijuk dipandang layak dan memadai untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai lokasi sebagaimana tersebut pada huruf a, dengan memperhatikan Berita Acara Sosialisasi Penetapan Kawasan Taman Kahati nomor : 038/KEHATI/BLHD/2012 tanggal 9 Desember 2012;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Taman Keanekaragaman Hayati;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitang Nomor 3 Tahun 1993 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Kesehatan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitang Tahun 1993 Nomor 2 Seri C);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitang Nomor 18 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitang Tahun 2005-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitang Tahun 2005 Nomor 2 Seri E);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Penetapan Tapak kepada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Belitung untuk keperluan pembangunan kawasan Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI) yang terletak di Kaki Bukit Paramun Dusun II Desa Air Selumar Kecamatan Sijuk, dengan Peta Lokasi sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian Penetapan Tapak kepada Pemerintah Kabupaten Belitung melalui Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Belitung sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU disertai dengan syarat-syarat dan tujuan sebagai berikut :
1. Kawasan seluas ± 16,25 Ha tersebut hanya dibenarkan penggunaannya untuk keperluan pembangunan kawasan Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI) di Kabupaten Belitung dan tidak dibenarkan untuk dialihkan kepada pihak lain;
  2. Menjaga dan mencegah timbulnya pencemaran, terhadap lingkungan yang dapat mengganggu dan merusak lingkungan sekitar;
  3. Segala akibat negatif terhadap lingkungan berupa kerusakan lingkungan yang diakibatkan kelalaian atau ketidak-cermatan dalam perencanaan dan pelaksanaan serta segala akibat yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini menjadi beban penerima Penetapan Lokasi;
  4. Tujuan pembangunan kawasan dimaksud meliputi kegiatan Koleksi dan pengembangbiakan tumbuhan serta satwa pendukung, Penyedia bibit, sumber genetik tumbuhan dan tanaman lokal, Sarana pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, ekowisata dan Ruang terbuka hijau serta penambahan tutupan vegetasi.
- KETIGA : Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada Keputusan ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung melalui Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Belitung.
- KEEMPAT : Penetapan Tapak ini batal demi hukum apabila :
1. Terjadi perubahan/pemindahan subyek hak sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU;
  2. Syarat-syarat dan tujuan sebagaimana tersebut dalam Diktum KEDUA tidak dipenuhi ;
  3. Pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan rencana awal dan tujuan pemberian Penetapan Lokasi.

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan tapak ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 18 Januari 2013



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala BAPPENAS Cq. Direktorat Lingkungan Hidup Deputi Lingkungan Hidup dan SDA Subbid Keanekaragaman Hayati di Jakarta
2. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkal Pinang ;
3. Ketua DPRD Kabupaten Belitung;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Belitung;
5. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kab. Belitung;
6. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung;
7. Camat Sijuk ;
8. Kepala Desa Air Selumar ;
9. Peringgal.





Lampiran Keputusan Bupati Belitung  
 Kecamatan Lokasi Nomor : 620/03/L/KEP/2013  
 Tanggal : 28 Januari 2013

**PETA TAPAK KAWASAN  
 TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI  
 SELUAS 16,25 HEKTAR  
 DI DESA AIR SELUMAR KECAMATAN SIUK  
 KABUPATEN BELITUNG**

- Keterangan :**
- Palih Batu Iam - Air Gelarak (1:100000)
  - Jalan
  - Jaringan Sungai
  - Rencana Areal Taman Kehati (16,25 Ha)
  - Lokasi Usulan Areal Kerja HKM ARSEL COMMUNITY (100 Ha)
  - Hutan Produksi

**Koordinat Lokasi KEHATI**

No	X	Y
1	806207,24	873796,42
2	806208,14	873802,22
3	806211,07	873804,04
4	806210,98	873795,11
5	806213,06	873800,33
6	806213,06	873804,04
7	806215,04	873804,04
8	806215,04	873794,46
9	806215,04	873795,11
10	806215,04	873795,11

UTM WGS 84 ZONE 48S





## **PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR : B/ ||| /KPTS/III.03/2015**

### **T E N T A N G**

**PENGELOLA TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

#### **BUPATI LAMPUNG BARAT**

- Menimbang** :
- a. bahwa guna penyelamatan serta pelestarian berbagai spesies dan genetik jenis tumbuhan asli/lokal dari ancaman kepunahan telah ditetapkan Kawasan Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Lampung Barat dengan Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/127/KPTS/III.03/2009 tentang Penunjukan Kawasan Terpadu Lombok Seminung Resort Kabupaten Lampung Barat Sebagai Lokasi Taman Keanekaragaman Hayati Provinsi Lampung;
  - b. bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan Pengelolaan taman dimaksud perlu dibentuk pengelola Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Lampung Barat ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum pembentukannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya;
  - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  - 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
  - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - 7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati Di Daerah;
  - 8. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor Nomor B/127/KPTS/III.03/2009 tentang Penunjukan Kawasan Terpadu Lombok Seminung Resort Kabupaten Lampung Barat Sebagai Lokasi Taman Keanekaragaman Hayati Provinsi Lampung;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Pengelola Taman Keaneekaragaman Hayati Kabupaten Lampung Barat yang selanjutnya disebut Pengelola, dengan komposisi Personalia, Uraian Tugas serta Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III, keputusan ini.
- KEDUA** : Pengelola dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas merencanakan, mengembangkan dan melaksanakan serta melaporkan pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Kabupaten Lampung Barat.
- KETIGA** : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Pengelola mempunyai fungsi :
- Perencana Taman Keaneekaragaman Hayati Kabupaten Lampung Barat ;
  - Pengembangan Taman Keaneekaragaman Hayati Kabupaten Lampung Barat ;
  - Pelaksana operasional Taman Keaneekaragaman Hayati Kabupaten Lampung Barat ;
  - Pengkoordinasian dalam rangka pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Kabupaten Lampung Barat dan
  - Pelaporan pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Kabupaten Lampung Barat.
- KEEMPAT** : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud Diktum KEDUA dan KETIGA, dibebankan pada :
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat ; dan
  - Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupten Lampung Barat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Liwa  
Pada tanggal : 16 September 2015



LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : B/III/KPTS/III.63/2015

TANGGAL : 16 September 2015

TENTANG : PENGELOLA TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

**KOMPOSISI DAN PERSONALIA PENGELOLA**

- KETUA : Kepala Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan  
Pertamanan Kabupaten Lampung Barat.
- SEKRETARIS : Kepala Bidang Rehabilitasi Konservasi dan  
Pengendalian Lingkungan pada Badan  
Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan  
Kabupaten Lampung Barat.
- BIDANG PERENCANAAN DAN  
PENGEMBANGAN  
KOORDINATOR : Kepala Subbidang Rehabilitasi dan Konservasi  
pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan  
Pertamanan Kabupaten Lampung Barat.
- ANGGOTA : 1. Peratin Pekon Lombok Kecamatan Lumbok  
Seminung Kabupaten Lampung Barat.  
2. Ketua BPD Pekon Lombok Kecamatan Lumbok  
Seminung Kabupaten Lampung Barat.  
3. Unsur Badan Lingkungan Hidup Kebersihan  
dan Pertamanan Kabupaten Lampung Barat.
- BIDANG PEMELIHARAAN  
KOORDINATOR : Kepala Subbidang Pengendalian Kerusakan  
Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup  
Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lampung  
Barat.
- ANGGOTA : 1. Kelompok Tani Taman Kehati.  
2. Unsur Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup  
Daerah Kabupaten Lampung Barat.
- BIDANG PEMBERDAYAAN DAN  
KEMITRAAN  
KOORDINATOR : Kepala subbidang Pembinaan Peran Serta  
Lembaga dan Masyarakat pada Badan Lingkungan  
Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten  
Lampung Barat.
- ANGGOTA : 1. Unsur Yayasan Keanekaragam Hayati.  
2. Unsur Badan Lingkungan Hidup Kebersihan  
dan Pertamanan Kabupaten Lampung Barat.





LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR : B/III/KPTS/III.03/2015  
TANGGAL : 16 September 2015  
TENTANG : PENGELOLA TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT


**URAIAN TUGAS PENGELOLA TAMAN KEANEKARAGAMAN KAYATI  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

- I. KETUA :  
Memberikan arahan dan menetapkan perencanaan , pengembangan dan menetapkan pelaksanaan operasional Taman Keaneekaragaman Hayati Kabupten Lampung Barat.
- II. SEKRETARIS :
  1. Melaksanakana layanan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Kabupaten Lampung Barat.
  2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan yang sudah, sedang maupun yang akan dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan satu kali atau sawaktu-waktu apabila diperlukan.
- III. BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
  1. Menyusun perencanaan pengembangan Taman Keaneekaragaman Hayati Kabupaten Lampung Barat.
  2. Menyusun perencanaan operasional Taman Keaneekaragaman Hayati Kabupaten Lampung Barat.
- IV. BIDANG PEMELIHARAAN  
Melaksanakan penanaman, penyulaman, penyiangan, pemupukan Taman Keaneekaragaman Hayati Kabupaten Lampung Barat.
- V. BIDANG PEMBERDAYAAN DAN KEMITRAAN
  1. Menginisiasi dan membangun kerjasama dengan pihak lain;
  2. Melakukan sosialisasi, memberikan pemahaman dan pembinaan kepada masyarakat sekitar Taman Keaneekaragaman Hayati Kabupaten Lampung Barat ; dan
  3. Menyiapkan bahan-bahan promosi dan sosialisasi.



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR :  
TANGGAL :  
TENTANG :PENGELOLA TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
PENGELOLA  
TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI**



**BUPATI LAMPUNG BARAT**  
  
*Mukhlis Basri*  
**MUKHLIS BASRI**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Diponegoro No 22 Telepon (022) 4232448; 4233347; 4230963  
Faximile : (022) 4203450. Website : www.jabarprov.go.id Email : info@jabarprov.go.id  
BANDUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 660.1/Kep.1085/Yansos/2012

TENTANG

PENGELOLA TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Provinsi Jawa Barat telah memiliki taman keanekaragaman hayati sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 593/Kep.821-BPLHD/2011 tentang Penetapan Lokasi Taman Keanekaragaman Hayati Jawa Barat, yang perlu dikelola secara berkesinambungan dengan memperhatikan aspek sosial ekonomi, lingkungan hidup dan budaya masyarakat;
- b. bahwa untuk pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a perlu dibentuk Pengelola, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
10. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 593/Kep.821-BPLHD/2011 tentang Penetapan Lokasi Taman Keanekaragaman Hayati Jawa Barat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLA TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI JAWA BARAT.
- KESATU : Membentuk Pengelola Taman Keanekaragaman Hayati Jawa Barat yang selanjutnya disebut Pengelola, dengan Susunan Personalia, Uraian Tugas dan Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas merencanakan, mengembangkan dan melaksanakan serta melaporkan pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Jawa Barat.
- KETIGA : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Pengelola mempunyai fungsi :
- a. perencanaan Taman Keanekaragaman Hayati Jawa Barat;
  - b. pengembangan Taman Keanekaragaman Hayati Jawa Barat;
  - c. pelaksanaan operasional Taman Keanekaragaman Hayati Jawa Barat;
  - d. pengkoordinasian dalam rangka pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Jawa Barat; dan
  - e. pelaporan pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Jawa Barat.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana Diktum KEDUA dan KETIGA, dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
  - b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal : 11 September 2012

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT  
Sekretaris Daerah Provinsi  
Jawa Barat,



Dr.Ir.H.LEX LAKSAMANA, Dipl.HE  
Pembina Utama  
NIP. 19521019 197811 1 001



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 660.1/Kep.1085/Yansos/2012  
TANGGAL : 11 September 2012  
TENTANG : PENGELOLA TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI  
JAWA BARAT.

SUSUNAN PERSONALIA

- KETUA I : Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Mitigasi Bencana pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat
- KETUA II : Kepala Balai Rehabilitasi Lahan Kritis pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
- SEKRETARIS : Kepala Subbidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat
- BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN :
- KOORDINATOR : Kepala Seksi Konservasi pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
- ANGGOTA : 1. Kepala Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang  
2. Ketua Forum Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang  
3. Unsur Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat  
4. Unsur Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang
- BIDANG PEMELIHARAAN :
- KOORDINATOR : Kepala Seksi Rehabilitasi dan Konservasi BRLKT pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
- ANGGOTA : 1. Unsur Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat  
2. Unsur Masyarakat/RW Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang  
3. Unsur Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat  
4. Unsur Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
- BIDANG PEMBERDAYAAN DAN KEMITRAAN :
- KOORDINATOR : Kepala Subbidang Kemitraan pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat
- ANGGOTA : 1. Unsur Yayasan Keanekaragaman Hayati  
2. Unsur Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda Bandung  
3. Unsur Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat

4. Unsur Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT  
Sekretaris Daerah Provinsi  
Jawa Barat,



Dr.Ir.H.LEX LAKSAMANA, Dipl.HE  
Pembina Utama  
NIP. 19521019 197811 1 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 660.1/Kep.1085/Yansos/2012

TANGGAL : 11 September 2012

TENTANG : PENGELOLA TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI  
JAWA BARAT.

URAIAN TUGAS

I. KETUA I :

Memberikan arahan dan menetapkan perencanaan dan pengembangan Taman Keaneekaragaman Hayati Jawa Barat.

II. KETUA II :

Memberikan arahan dan menetapkan pelaksanaan operasional Taman Keaneekaragaman Hayati Jawa Barat.

III. SEKRETARIS :

1. Melaksanakan layanan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Jawa Barat;
2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan yang sudah, sedang maupun yang akan dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan satu kali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

IV. BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN :

1. Menyusun perencanaan pengembangan Taman Keaneekaragaman Hayati Jawa Barat; dan
2. Menyusun perencanaan operasional Taman Keaneekaragaman Hayati Jawa Barat.

V. BIDANG PEMELIHARAAN :

Melaksanakan penanaman, penyulaman, penyiangan, pemupukan Taman Keaneekaragaman Hayati Jawa Barat.

VI. BIDANG PEMBERDAYAAN DAN KEMITRAAN :

1. Menginisiasi dan membangun kerjasama dengan pihak lain;
2. Melakukan sosialisasi, memberikan pemahaman dan pembinaan kepada masyarakat sekitar Taman Keaneekaragaman Hayati Jawa Barat; dan
3. Menyiapkan bahan-bahan promosi dan sosialisasi.

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT  
Sekretaris Daerah Provinsi  
Jawa Barat,



Dr. Ir. H. LEX LAKSAMANA, Dipl. HE  
Pembina Utama  
NIP. 19521019 197811 1 001

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR : 660.1/Kep.1085/Yansos/2012  
TANGGAL : 11 September 2012  
TENTANG : PENGELOLA TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI  
JAWA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
PENGELOLA  
TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI JAWA BARAT



a.n. GUBERNUR JAWA BARAT  
Sekretaris Daerah Provinsi  
Jawa Barat,

  
Dr.Ir.H.LEX LAKSAMANA, Dipl.HE  
Pembina Utama  
NIP. 19521019 197811 1 001



## BUPATI KUNINGAN

### KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 660.1/KPTS.566-BPH/2015

#### T E N T A N G

#### PENGELOLA TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN KUNINGAN BUPATI KUNINGAN

- Menimbang : a. bahwa guna penyelamatan serta pelestarian berbagai spesies dan genetik jenis tumbuhan asli/lokal dari ancaman kepunahan telah ditetapkan Kawasan Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Kuningan dengan Keputusan Bupati Kuningan Nomor 660.1/KPTS.503.BPLHD/2012 tentang Penetapan Kawasan Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Kabupaten Kuningan;
- b. bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan Pengelolaan taman dimaksud perlu dibentuk pengelola Taman Keanekaragaman hayati Kabupaten Kuningan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum pembentukannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 46 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuningan Tahun 2015 ;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
10. Keputusan Bupati Kuningan Nomor Nomor 660.1/KPTS.503.BPLHD/2012 tentang Penetapan Kawasan Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Kabupaten Kuningan





**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN**

**NOMOR** : 660.1/11170.1501-2015/2015

**TANGGAL** : 10 Desember 2015

**TENTANG** : PENGELOLA TAMAN KEANEKARAGAMAN  
HAYATI KABUPATEN KUNINGAN

**KOMPOSISI DAN PERSONALIA PENGELOLA**

- KETUA** : Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kuningan.
- SEKRETARIS** : Kepala Bidang Konservasi Lingkungan pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kuningan.
- BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KOORDINATOR** : Kepala Subbidang Keanekaragaman Hayati pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kuningan.
- ANGGOTA** :  
1. Kepala Desa Dukuhdalem Kecamatan Japara Kabupaten Kuningan.  
2. Ketua BPD Desa Dukuh Dalem Kecamatan Japara Kabupaten Kuningan.  
3. Unsur Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kuningan.
- BIDANG PEMELIHARAAN KOORDINATOR** : Kepala Subbidang Konservasi Tanah dan Air pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kuningan.
- ANGGOTA** :  
1. Kelompok Tani Taman Kehati.  
2. Unsur Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kuningan.
- BIDANG PEMBERDAYAAN DAN KEMITRAAN KOORDINATOR** : Kasubag Program pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kuningan.
- ANGGOTA** :  
1. Unsur Yayasan Keanekaragam Hayati.  
2. Unsur Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kuningan.

**BUPATI KUNINGAN**



**H. E. G. H. H. AMID SUGANDA**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR : 066.1/13/TS.066-B/13/15/2015  
TANGGAL : 10 Desember 2015  
TENTANG : PENGELOLA TAMAN KEANEKARAGAMAN  
HAYATI KABUPATEN KUNINGAN


**URAIAN TUGAS PENGELOLA TAMAN KEANEKARAGAMAN KAYATI  
KABUPATEN KUNINGAN**

- I. KETUA :  
Memberikan arahan dan menetapkan perencanaan , pengembangan dan menetapkan pelaksanaan operasional Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Kuningan.
- II. SEKRETARIS :
  1. Melaksanakan layanan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Kuningan.
  2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan yang sudah, sedang maupun yang akan dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan satu kali atau sawaktu-waktu apabila diperlukan.
- III. BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
  1. Menyusun perencanaan pengembangan Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Kuningan.
  2. Menyusun perencanaan operasional Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Kuningan.
- IV. BIDANG PEMELIHARAAN  
Melaksanakan penanaman, penyulaman, penyiangan, pemupukan Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Kuningan.
- V. BIDANG PEMBERDAYAAN DAN KEMITRAAN
  1. Menginisiasi dan membangun kerjasama dengan pihak lain;
  2. Melakukan sosialisasi, memberikan pemahaman dan pembinaan kepada masyarakat sekitar Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Kuningan ; dan
  3. Menyiapkan bahan-bahan promosi dan sosialisasi.

  
UTJE, W. BERIAH HAMID SUGANDA

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR :660.1/KPTS.566-BPLHD/2015  
TANGGAL :10 Desember 2015  
TENTANG: PENGELOLA TAMAN KEANEKARAGAMAN  
HAYATI KABUPATEN KUNINGAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
PENGELOLA  
TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI**



BUPATI KUNINGAN  
  
H. CHEBIAH HAMID SUGANDA



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR: 525/KEP. 489 -BLH/2015

TENTANG  
PENETAPAN TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI MARGALAKSANA  
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa keberlanjutan keanekaragaman hayati harus dijamin keberadaannya sehingga diperlukan pelestarian spesies dan sumber daya genetik lokal yang langka melalui pencadangan sumber daya alam;
- b. bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 57 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, untuk melaksanakan pencadangan sumber daya alam, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota atau perseorangan dapat membangun taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Taman Keanekaragaman Hayati Margalaksana Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 200);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Berita Daerah Nomor 9);

Memperhatikan : Peraturan Desa Margalaksana Nomor 03 Tahun 2013 tentang Kerjasama Pemanfaatan Lahan Panganganon Blok Pasirpeti untuk Pengguna Tanah Keanekaragaman Hayati;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI MARGALAKSANA KABUPATEN SUMEDANG.

KESATU : Taman Keanekaragaman Hayati Margalaksana Kabupaten Sumedang terletak di Blok Pasirpeti Desa Margalaksana Kecamatan Sumedang Selatan seluas 10 (sepuluh) hektar.

- KEDUA : Taman Keanekaragaman Hayati Margalaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi konservasi in-situ dan/atau ex-situ, khususnya bagi tumbuhan yang penyerbukan dan/atau pemencaran bijinya harus dibantu oleh satwa dengan struktur dan komposisi vegetasinya dapat mendukung kelestarian satwa penyerbuk dan pemencar biji.
- KETIGA : *Taman Keanekaragaman Hayati Margalaksana* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- koleksi tumbuhan;
  - pengembangbiakan tumbuhan dan satwa pendukung penyedia bibit;
  - sumber genetik tumbuhan dan tanaman lokal;
  - sarana pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan ekowisata;
  - sumber bibit dan benih;
  - ruang terbuka hijau; dan/atau
  - penambahan tutupan vegetasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 27 Nopember 2015





## BUPATI GUNUNGGKIDUL

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 183 /KPTS/2010  
TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK PENGELOLA TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati di Kabupaten Gunungkidul telah selesai dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2009-2010;
- b. bahwa untuk menjaga kelangsungan hidup berbagai jenis tanaman yang ada di taman maka perlu ditetapkan kelompok pengelola;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut huruf a dan huruf b di atas perlu menerbitkan Keputusan Bupati Gunungkidul tentang Penetapan Kelompok Pengelola Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta जो Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
  3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  7. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

KESATU : Kelompok Pengelola Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut :

No.	Lokasi	Luas (ha)	Nama Kelompok Pengelola	Ketua Kelompok
1.	Duren, Beji, Ngawen	5	Ngudi Lestari	Sudiyo
2.	Bajo, Purwodadi, Tepus	6	Sari Indah	Samimah
3.	Jurug, Purwodadi, Tepus	4	Ngudi Makmur	Sugito

- KEDUA** : Kelompok Pengelola sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. melakukan pemeliharaan tanaman sesuai dengan pedoman teknis;
  2. menjaga keutuhan dan pertumbuhan jumlah tanaman dan apabila ada tanaman yang mati perlu disulam;
  3. membuat peraturan kelompok tentang pengelolaan taman;
  4. mengelola segala yang ada di dalam taman sebagai aset kelompok;
  5. pemanfaatan taman sepenuhnya diserahkan pada kelompok dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan;
  6. mengupayakan pengumpulan dana untuk pengembangan fungsi taman.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini menjadi tanggungjawab kelompok secara swadaya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 6 Desember 2010

WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL, *h-o*  
  
BADINGAHY.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi DIY;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala DPPKAD Kabupaten Gunungkidul;
4. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gunungkidul;
5. Kepala Kapedal Kabupaten Gunungkidul;
6. Kepala UPT LIPI Gading;
7. Yang bersangkutan.



**BUPATI JOMBANG**

**KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG**

**NOMOR: 188.4.45/75A/415.10.10/2013**

**TENTANG**

**PENGELOLA TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI  
DI PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN PANGLUNGAN**

**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati, perlu menetapkan Pengelola Taman Keanekaragaman Hayati di Perusahaan Daerah Perkebunan Panglungan dan menetapkan ketentuannya dalam Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor



7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 4/E);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 10/D);
13. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 8/D);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Pengelola Taman Keanekaragaman Hayati di Perusahaan Daerah Perkebunan Panglungan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Pengelola sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DI PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN PANGLUNGAN**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1.	Ketua	Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang
2.	Sekretaris	Kasubid Penyusunan Program dan Pelaporan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang
3.	Bidang Perencanaan dan Pengembangan - Koordinator  - Anggota	Kepala Bappeda Kabupaten Jombang  a. Kabid Produksi dan Pengembangan Kehutanan dan Perkebunan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang; b. Kasubid Pengembangan dan Pemanfaatan Kementerian Lingkungan

	- Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kabid Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang;</li> <li>b. Kabid Pertamanan pada Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang;</li> <li>c. Kabag Tanaman Perusahaan Daerah Perkebunan Panglungan;</li> <li>d. Kabag Umum Perusahaan Daerah Perkebunan Panglungan;</li> <li>e. Kepala Desa Panglungan Kecamatan Wonosalam;</li> <li>f. Kepala Desa Sumberjo Kecamatan Wonosalam.</li> </ul>
4.	Bidang Pemberdayaan dan Kemitraan	
	- Koordinator	Ketua Sekretariat PKBL-CSR Kabupaten Jombang
	- Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kabid Konservasi dan Pemulihan Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur;</li> <li>b. Kasubid Pengelolaan Sumber Daya Alam pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang;</li> <li>c. LSM Padepokan Wonosalam Lestari.</li> </ul>

**KETIGA** : Pengelola sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, memelihara dan melaporkan pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati.

**KEEMPAT** : Pengelola sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai fungsi:

- a. perencanaan Taman Keanekaragaman Hayati;
- b. pelaksanaan operasional Taman Keanekaragaman Hayati;
- c. pengembangan Taman Keanekaragaman Hayati;
- d. pemeliharaan Taman Keanekaragaman Hayati;
- e. pengkoordinasian pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati; dan
- f. pelaporan dan evaluasi pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati.

**KELIMA** : Pengelola sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Ketua:
  - memberikan arahan dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pengembangan Taman Keanekaragaman Hayati.
- b. Sekretaris:
  - 1) melaksanakan kegiatan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati;
  - 2) melaporkan kegiatan yang akan, sedang dan sudah dilaksanakan secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali dan atau sewaktu-waktu dibutuhkan kepada Bupati Jombang.
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan:
  - menyusun perencanaan operasional dan pengembangan Taman Keanekaragaman Hayati.

- d. Bidang Pemeliharaan: melaksanakan kegiatan pemeliharaan yang terdiri dari penanaman tanaman baru, pengayaan, penyulaman, pemupukan, penyiraman, pembersihan gulma dan lain-lain sesuai kebutuhan Taman Keekaragaman Hayati.
- e. Bidang Pemberdayaan dan Kemitraan:
  - 1) menginisiasi dan membangun kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan Taman Keekaragaman Hayati;
  - 2) melakukan sosialisasi, memberikan pemahaman dan pembinaan kepada masyarakat sekitar Taman Keekaragaman Hayati arti pentingnya keberadaan Taman Keekaragaman Hayati;
  - 3) menyiapkan bahan kegiatan promosi dan sosialisasi.

**KEENAM** : Struktur organisasi Pengelola sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:



**KETUJUH** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan oleh Ketua Pengelola.

**KEDELAPAN** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal 4 Februari 2013

**BUPATI JOMBANG,**





## WALIKOTA BANJARBARU

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU  
NOMOR 188.4.45/493 /KUM/2015

TENTANG

PENGELOLA TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KOTA BANJARBARU

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 256 Tahun 2012 tentang Penetapan Lokasi Eks. Kawasan Perkantoran PT. Aneka Tambang sebagai Taman Keaneekaragaman Hayati Kota Banjarbaru, perlu dikelola secara berkesinambungan dengan memperhatikan aspek sosial ekonomi, lingkungan hidup dan budaya masyarakat;
- b. bahwa untuk pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Kota Banjarbaru, perlu dibentuk Pengelola;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



**BUPATI SEKADAU**

---

**KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU**

NOMOR : 660/337/LH/2015

**TENTANG**

**PENGELOLA TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI  
DI KABUPATEN SEKADAU**

**BUPATI SEKADAU**

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Sekadau telah memiliki taman keanekaragaman hayati sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Sekadau Nomor : 660/207/LH/2013 tentang Penetapan Lokasi Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Sekadau tanggal 14 Agustus 2013, yang perlu dikelola secara berkesinambungan dengan memperhatikan aspek social ekonomi, lingkungan hidup dan budaya masyarakat.
  - b. bahwa untuk pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Sekadau sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a perlu dibentuk Pengelola yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sekadau.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  2. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
  3. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
  4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sekadau Tahun 2006-2016;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU TENTANG PENGELOLA TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN SEKADAU.
- KESATU : Membentuk Pengelola Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Sekadau yang selanjutnya disebut Pengelola, dengan Susunan Personalia, Uraian Tugas dan Badan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lahiran I, II dan III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas merencanakan, mengembangkan dan melaksanakan serta melaporkan pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Sekadau.
- KETIGA : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Pengelola mempunyai fungsi:
- a. Perencanaan Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Sekadau;
  - b. Pengembangan Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Sekadau;
  - c. Pelaksanaan operasional Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Sekadau;
  - d. Pengkoordinasian dalam rangka pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Sekadau; dan
  - e. Pelaporan pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Sekadau.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana Diktum KEDUA dan KETIGA, dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau.
  - b. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekadau  
Pada Tanggal : 3 Desember 2015



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN PENJABAT BUPATI SEKADAU**

**NOMOR** : 660/337 /LH/2015  
**TANGGAL** : 3 DESEMBER 2015  
**TENTANG** : PENGELOLA TAMAN KEANEKARAGAMAN  
HAYATI KABUPATEN SEKADAU

**SUSUNAN PERSONALIA**

- KETUA I** : Ir. Yoseph Yustinus, MT/ NIP. 19591206 199603 1 001  
Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau
- KETUA II** : Yamin, Sos/ NIP. 19600628 198512 1 001  
Kepala Bidang Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Alam,  
Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau
- SEKRETARIS** : Aswadi, SP/ NIP. 19600252 198202 1 005  
Kepala Bidang Dampak dan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup,  
Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau
- BIDANG PERENCANAAN  
DAN PENGEMBANGAN  
KOORDIANTOR** : Ir. Muslim/ NIP. 19671013 199802 1 004  
Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Badan  
Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Sekadau
- ANGGOTA** : 1. Unsur Bidang Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya  
Alam Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau  
2. Unsur Bidang Dampak dan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup  
Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau  
3. Unsur Bidang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan  
Sumber Daya manusia Badan Lingkungan Hidup Kabupaten  
Sekadau
- BIDANG PEMELIHARAAN  
KOORDIANTOR** : Ifan Nurfatrta, S. Hut/ NIP. 19760818 200604 1 004  
Kepala Sub. Bidang Penataan Kawasan, Konservasi dan  
Rehabilitasi Lahan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten  
Sekadau
- ANGGOTA** : 1. Unsur Bidang Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya  
Alam Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau  
2. Unsur Bidang Dampak dan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup  
Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau  
3. Unsur Bidang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan  
Sumber Daya manusia Badan Lingkungan Hidup Kabupaten  
Sekadau
- BIDANG PEMBERDAYAAN  
DAN KEMITRAAN  
KOORDIANTOR** : Syarif Riduwan, S. Hut/ NIP. 19801020 199903 1 017  
Kepala Sub. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Lingkungan,  
Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau
- ANGGOTA** : 1. Unsur Bidang Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya  
Alam  
2. Unsur Bidang Dampak dan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup  
3. Unsur Bidang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan  
Sumber Daya manusia



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN PENJABAT BUPATI SEKADAU**

**NOMOR : 660/337/LH/2015**

**TANGGAL : 3 DESEMBER 2015**

**TENTANG : PENGELOLA TAMAN KEANEKARAGAMAN  
HAYATI KABUPATEN SEKADAU**

**URAIAN TUGAS**

- I. **KETUA I :**  
Memberi arahan dan menetapkan perencanaan dan pengembangan Taman Keaneekaragaman Hayati Kabupaten Sekadau
- II. **KETUA II :**  
Memberi arahan dan menetapkan pelaksanaan operasional Taman Keaneekaragaman Hayati Kabupaten Sekadau
- III. **SEKRETARIS :**
  1. Melaksanakan layanan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Kabupaten Sekadau;
  2. Melaporkan pelaksanaan setiap kegiatan yang sudah, sedang maupun yang akan dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan satu kali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- IV. **BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN :**
  1. Menyusun perencanaan pengembangan Taman Keaneekaragaman Hayati Kabupaten Sekadau; dan
  2. Menyusun perencanaan operasional Taman Keaneekaragaman Hayati Kabupaten Sekadau
- V. **BIDANG PEMELIHARAAN :**  
Melaksanakan penanaman, penyulaman, penyiangan, pemupukan Taman Keaneekaragaman Hayati Kabupaten Sekadau.
- VI. **BIDANG PEMBERDAYAAN DAN KEMITRAAN :**
  1. Menginisiasi dan membangun kerjasama dengan pihak lain;
  2. Melakukan sosialisasi, memberikan pemahaman dan pembinaan kepada masyarakat sekitar Taman Keaneekaragaman Hayati Kabupaten Sekadau;
  3. Menyiapkan bahan-bahan promosi dan sosialisasi.




**LAMPIRAN : KEPUTUSAN PENJABAT BUPATI SEKADAU**

**NOMOR : 660/337/LH/2015**

**TANGGAL : 3 DESEMBER 2015**

**TENTANG : PENGELOLA TAMAN KEANEKARAGAMAN  
HAYATI KABUPATEN SEKADAU**

**BAGAN STUKTUR ORGANISASI  
PENGELOLA TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI  
KABUPATEN SEKADAU**





**Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial  
Dirjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem**

Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti  
Jl. Jenderal Gatot Subroto,  
Jakarta 10270

